

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.³³

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur

³³Soerjono Soekanto, 1986:72

- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur untuk mendapatkan data mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Dinas PUPR dalam Pekerjaan Proyek yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi.³⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
 - b) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

³⁴ Maleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan,
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari Internet

C. Penentuan Narasumber dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Dinas PUPR dalam Pekerjaan Proyek yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi, diantaranya adalah ;

- a) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur,
- b) Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dengan langkah-langkah:

- 1) Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/narasumber yang ada hubungannya dengan Pertanggung Jawaban Hukum Dinas PUPR dalam Pekerjaan Proyek yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi. Pada penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu

pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Hal ini penulis memiliki objek penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur

- 2) Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip lainnya.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.³⁵

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara:

- a. Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

³⁵ Abdulkadir Muhammad. 2006. *Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- c. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.³⁶

³⁶ Abdulkadir Muhammad. 2006. *Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Maksud dari metode kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat menganalisis Pertanggung Jawaban Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pekerjaan Proyek yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi.. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu, pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain tersebut tidak kaku sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan.³⁷

³⁷ Maleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.